



## WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Tangerang Selatan, 21 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;  
2. Asisten;  
3. Staf Ahli;  
4. Inspektur;  
5. Sekretaris DPRD;  
6. Kepala Dinas;  
7. Kepala Badan;  
8. Kepala Pelaksana;  
9. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;  
10. Direktur RSUD;  
11. Camat;  
12. Lurah;  
13. Kepala UPTD;

di -

Tangerang Selatan

### SURAT EDARAN

NOMOR : 443 / 11S2 / BKPP

### TENTANG

#### PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DAN UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, dan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 338/Kep.121-Huk/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Penyebaran COVID-19 di Kota Tangerang Selatan meningkat secara signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
2. Guna meminimalisir dampak penyebaran COVID-19 dan sebagai dukungan kepada Pemerintah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 maka Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melaksanakan tugas kedinasan dengan sistem kerja Aparatur Sipil Negara di rumah (*Work From Home*) sampai dengan tanggal 13 Mei 2020.
3. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Direktur RSUD, Camat, Lurah, dan Kepala UPTD :
  - a. menjalankan tugas kedinasan di kantor masing-masing bersama dengan 1 (satu) level Pejabat Struktural yang ada dibawahnya atau ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
  - b. menyusun jadwal piket petugas pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat;
  - c. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berjalan sebagaimana mestinya; dan
  - d. memantau kinerja pegawai di lingkungan kerjanya.
4. Aparatur Sipil Negara yang bekerja di rumah/tempat tinggalnya berkewajiban :
  - a. melakukan presensi kehadiran sebanyak 2 (dua) kali per hari untuk kedatangan dan kepulangan melalui Layanan Administrasi Kepegawaian (LASIK);
  - b. melaksanakan pekerjaan serta mengisi aktivitas harian dan sasaran kerja pegawai melalui Aplikasi Penilaian Kinerja (APIK); dan
  - c. hadir apabila sewaktu-waktu diperlukan pimpinan.
5. Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

